



PUTUSAN

Nomor 1800/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir smk, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 08 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1800/Pdt.G/2015/PA Mks pada tanggal 08 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/14/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Palette, No. 32, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.1800 /Pdt.G/2015 /PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama Reski Ananda Pratiwi, lahir tanggal 11 Februari 2011.

4. Bahwa sejak Mei 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat (perempuan biadab, sial, setan);
 - b. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2015 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa Penggugat kesejahteraan anak yang bernama Reski Ananda Pratiwi karena saat ini Tergugat tinggal bersama istri pertama Tergugat sehingga Penggugat mengkhawatirkan kurangnya kasih sayang dari Tergugat sebagai seorang ayah.
11. Bahwa saat ini anak yang bernama Reski Ananda Pratiwi masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka berdasar hukum apabila hak asuh anak yang bernama Reski Ananda Pratiwi berada pada Penggugat.
12. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.1800 /Pdt.G/2015 /PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Menetapkan anak yang bernama Reski Ananda Pratiwi berada di bawah hadhana Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat atau kuasa Hukumnya tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan relas panggilan bertanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 20 Nopember 2015 serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan putusan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.1800 /Pdt.G/2015 /PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara.

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah menghadap dengan demikian menurut ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1437 *Hijiriyah*. oleh kami, **Dra. Hj. St. Aminah, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, MH.** dan **Drs. H. Maddatuang**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.1800 /Pdt.G/2015 /PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, MH.

Dra. Hj. St. Aminah, MH.

Drs. H. Maddatuang.

Panitera Pengganti,

Drs. Haeruddin.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.1800 /Pdt.G/2015 /PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)